

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 28H ayat (1). Kesehatan menurut undang- undang Republik Indonesia nomor 36 tahun 2009 adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Untuk mewujudkan keadaan sehat pada masyarakat perlu adanya upaya-upaya kesehatan.

Upaya kesehatan merupakan setiap kegiatan dan/ atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/ atau masyarakat. Setiap upaya kesehatan memerlukan sarana yang memadai demi terwujudnya pelayanan kesehatan yang berjalan lancar. Sarana kesehatan meliputi pusat kesehatan masyarakat (puskesmas), rumah sakit, praktek dokter, praktek dokter gigi, apotek, pabrik farmasi, laboratorium kesehatan dan lain-lain.

Beberapa sarana kesehatan melaksanakan pekerjaan kefarmasian seperti pengadaan obat dan alat kesehatan, penyimpanan dan distribusi obat, pengelolaan obat, pelayanan

obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional. Salah satu sarana pelayanan kesehatan yang melaksanakan fungsi tersebut adalah Apotek. Apotek adalah sarana kefarmasian tempat dilakukannya praktek kefarmasian oleh Apoteker. Sedangkan yang dimaksud Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker sebagaimana tertulis pada peraturan menteri kesehatan Nomor 9 tahun 2017.

Apoteker melakukan pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Hal ini berarti, apoteker memiliki tanggung jawab yang besar, Untuk dapat melaksanakan tugas tersebut, maka seorang apoteker haruslah selalu meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan yang dimiliki, serta apoteker harus memiliki perilaku yang baik agar dapat berinteraksi dengan baik.

Salah satu interaksi dalam pelayanan kefarmasian adalah interaksi antara Apoteker dan pasien. Bentuk interaksi tersebut yaitu memberikan informasi obat terhadap pasien, memberikan saran kepada pasien, memantau penggunaan obat pasien, menggali informasi dari pasien, serta mendokumentasi semua informasi.

Seorang apoteker selain bertugas memberi pelayanan kefarmasian, juga memiliki tugas untuk mengelola apotek. Sehingga apoteker dituntut memiliki kemampuan manajemen yang baik. Apoteker harus mempunyai kemampuan dalam

mengambil keputusan dengan menggunakan seluruh sumber daya yang ada secara efektif dan efisien.

Pada peraturan menteri kesehatan Nomor 73 tahun 2016 tentang standar pelayanan farmasi disebutkan bahwa dalam menjalankan pelayanan kefarmasian apoteker harus menjalankan peran yaitu memberikan pelayanan, pengambil keputusan, komunikator, pemimpin, pengelola, pembelajar seumur hidup dan peneliti. Untuk dapat melaksanakan tugas tersebut, seorang apoteker harus mempunyai kompetensi asuhan kefarmasian, manajemen kefarmasian, komunikasi farmasi, pendidikan dan pelatihan, serta penelitian dan pengembangan kefarmasian

Peran serta tanggung jawab seorang apoteker di apotek sangatlah besar, sehingga calon apoteker diharapkan tidak hanya memiliki pengetahuan secara teoritis, tetapi juga dapat memahami serta menjalankan fungsi dan perannya di apotek. Oleh karena itu, perlunya praktek kerja profesi bagi calon apoteker, untuk memberikan bekal pengetahuan dan pengalaman praktis, serta lebih menghayati tugasnya sebagai apoteker. Praktek kerja profesi ini merupakan suatu kegiatan pembelajaran dan pelatihan, sehingga pelaksanaannya berada di bawah pengawasan orang yang berwenang, yaitu Apoteker Pengelola Apotek di apotek tempat kerja praktek.

Dalam hal ini, mahasiswa melaksanakan PKP di Apotek Alba Medika. Apotek ini dikelola oleh Dra. Joyce R. Soetanto, Apt., Sp.FRS, selaku Pemilik Sarana Apotek (PSA).

## **1.2 Tujuan**

Tujuan dilakukannya praktek kerja profesi apoteker (PKPA) di Apotek ini diantaranya adalah :

1. Meningkatkan pemahaman calon Apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab Apoteker dalam praktek pelayanan kefarmasian di Apotek.
2. Membekali calon Apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di Apotek.
3. Memberi kesempatan kepada calon Apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di Apotek.
4. Mempersiapkan calon Apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di Apotek dan bagaimana mengatasi permasalahan tersebut.

## **1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker**

Manfaat yang diperoleh dari praktek kerja profesi apoteker di apotek adalah :

1. Mengetahui dan memahami peran, fungsi dan tanggung jawab apoteker di apotek.
2. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan dalam mengelola dan manajemen praktis di apotek.

4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional agar dapat menerapkan pelayanan kefarmasian di apotek yang dapat meningkatkan kualitas hidup pasien.